

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN DOSEN TERHADAP MAHASISWI
(STUDI PERKARA NOMOR 732/Pid.B/2019/PN.TJK)**

(Skripsi)

**Oleh:
OCHA RIYANI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DOSEN TERHADAP MAHASISWI (STUDI PERKARA NOMOR 732/Pid.B/2019/PN.TJK)

Oleh

OCHA RIYANI

Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi merupakan suatu kejahatan dan perbuatan tercela yang mengotori ranah pendidikan terutama pandangan masyarakat terhadap Dosen (tenaga pendidik). Penelitian dengan judul “Analisis Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Dosen Terhadap Mahasiswi (Studi Perkara Nomor 732/Pid.B/2019/PN.TJK)”. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimanakah penjatuhan sanksi tindak pidana yang dilakukan dosen terhadap mahasiswi serta pandangan masyarakat mengenai pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa. Penelitian ini akan menjelaskan proses penjatuhan sanksi pidana kejahatan pencabulan serta apakah pemidanaannya telah memenuhi rasa masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penjatuhan sanksi dan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan pencabulan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap dosen pelaku tindak pidana pencabulan masih sangat ringan dan mengenai pemidanaan dari sudut pandang masyarakat nampaknya belum menggambarkan keadilan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: tindak pidana, pencabulan, penjatuhan sanksi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF SANCTIONS OF THE CRIMINAL ACTION OF ABUSE OF THE LECTURER CONDUCTED TO STUDENTS (CASE STUDYNOMOR 732/Pid.B/2019/PN.TJK)

By

OCHA RIYANI

The crime of obscenity committed by lecturers against female students is a crime and despicable act that pollutes the realm of education, especially the public's view of lecturers (educators). The research entitled "Analysis of the Imposition of the Crime of Fornication by Lecturers Against Students (Case Study Number 732 / Pid.B / 2019 / PN.TJK)". The problem in this research is how the imposition of criminal sanctions by lecturers against female students and the public's view of the punishment given to the defendant. This study will explain the process of imposing criminal sanctions for sexual immorality and whether the convictions have met the taste of society. The purpose of this research is to describe how the imposition of sanctions and punishment given to perpetrators of crimes of sexual immorality. This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by using literature study and interviews as supporting data. The collected data were then processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study explain that the imposition of sanctions against lecturers who are perpetrators of criminal acts of sexual immorality is still very light and regarding punishment from the perspective of the community does not seem to describe legal justice and legal certainty for society.

Keywords: crime, obscenity, imposition of sanctions.

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN DOSEN TERHADAP MAHASISWI
(STUDI PERKARA NOMOR 732/Pid.B/2019/PN.TJK)**

Oleh

OCHA RIYANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
DOSEN TERHADAP MAHASISWI (STUDI
PERKARA NOMOR. 732/Pid.B/2019/PN.TJK)

Nama Mahasiswa : *Ocha Riyani*


Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011089


Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198206132015042002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Juni 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ocha Riyani
NPM : 1612011089
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN DOSEN TERHADAP MAHASISWI (STUDI PERKARA NOMOR. 732/Pid.B/2019/PN.TJK)** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Juni 2021
Penulis



Ocha Riyani
NPM. 1612011089

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ocha Riyani. Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 02 februari 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara putri dari pasangan Bapak Hanizalsyah dan Ibu Rika Yuri Susanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan TK di Al-Munawaroh Natar pada tahun 2005, selanjutnya Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Natar pada tahun 2010, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Swadhipa Bumi Sari Natar pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2016.

Pada pertengahan tahun 2018 penulis memutuskan untuk memilih minat pada bagian Hukum Pidana. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 2 Tahun 2019 di Desa Sidoharjo, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Disiplin adalah Jembatan antara Cita-Cita dan Pencapaian”

(John Rohn)

“Pendidikan memiliki akar yang pahit tapi buahnya Manis”

(Aristoteles)

“Kecerdasan dan karakter adalah tujuan nyata sebuah pendidikan”

(Ocha Riyani)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi kecilku ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayah Hanizalsyah dan Ibu Rika Yuri Susanti

Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dengan tidak henti-hentinya menasihati, mendidik dan mendoakan keselamatan serta keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, kritik, semangat, serta motivasi yang semuanya adalah demi masa depan dan kebahagiaanku.

Terimakasih atas segala bentuk motivasi, dukungan, nasihat, doa serta kasih sayang yang telah diberikan kepadaku selama ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Analisis Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Dosen Terhadap Mahasiswi (Studi Perkara nomor 732/Pid.B/2019/Pn.Tjk, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dorongan dan semangat yang selalu beliau diplomasikan kepada keluarga besar Fakultas Hukum.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung atas bimbingan dan nasihatnya selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku pembimbing pertama yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, saran, kritik, dan arahnya selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahnya selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku pembahas satu dan penguji pada saat ujian komprehensif atas saran, kritik, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembahas kedua atas saran, kritik, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. BapakHendro Wicaksono S.H., M.H., selaku Hakim PN. Tanjung dan Ibu Dr. Ernawati, S.H., M.H.,yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah memberikan penjelasan terkait skripsi ini.
8. Segenap Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di bagian Hukum Pidana.
9. Kedua Orang tua ku Ayahku Hanizalsyah, Ibuku Rika Yuri Susanti, dan Kakak perempuan ku Monita Hanika Tarius, Kaka laki-laki ku Oki Riyansyah, Kaka Ipar laki-laki Ade Irawan, S.P., Bibik ku Dra. Seri Enani, Sepupu ku Beta Yolanda S.Kom., yang telah mendukung baik moral, spiritual, material, semangat, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman, sahabat ku, Gylo (Ghea, Yola, Lutfi) terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama ini.
11. Teman Motivasi, Dewi Maryana Sukma terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama ini.

12. Teman atau partner selama garap skripsi, Ridho Kurniawan terima kasih atas segala bantuan baik dari segi materi, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
13. Nenek (Temuriah dan Aminah) Kakek (M.Abu Bakar Sidiq dan Abdul Manan), terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 24 Juni 2021
Penulis

Ocha Riyani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	13
B. Pandangan Pemidanaan Pencabulan dari rasa kemanusiaan	22
C. Pengertian Tindak Pidana	23
D. Pengertian Pencabulan	26
E. Unsur-Unsur Kejahatan Pencabulan	31
F. Tugas dan Fungsi Dosen	35
G. Pengertian Mahasiswi	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Data dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Dosen Pelaku Dalam Perkara Pencabulan Terhadap Mahasiswi berdasarkan Putusan Nomor: 732/Pid.B/2019/PN Tjk	45
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 732/Pid.B/2019/Pn Tjk	45
2. Analisa Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Perkara Pencabulan Oleh Dosen Terhadap Mahasiswa berdasarkan Putusan Nomor 732/Pid.B/2019/Pn Tjk	55
B. Pandangan masyarakat terhadap Pemidanaan Pelaku Pencabulan.....	60

V. PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹ Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:²(a) *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memerkan alat kelamin pada anak. (b) *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu. (c) *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak. (d) *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai pencabulan pada orang yang sedang tidur akan tetapi, dalam Pasal 290 ke-1 KUHP diatur mengenai

¹Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo, 2005. Jakarta. Hlm. 80.

²Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. 1985. Bandung. Hlm. 264.

pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. Pasal 290 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pada seiring dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan. Terlebih lagi saat ini, pemerkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita biasa tetapi kerap terjadi pada para penyandang disabilitas. Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W.Kusumah, mengatakan: “Pemukosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya *“fear of crime”* (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”.³

³Eddy Rifai, ”*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas*”, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol 6 No 5 tahun 2018, hlm. 1-2.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Pada kenyataannya tindak pidana pencabulan bukan lagi dilakukan oleh anak-anak saja, tetapi juga pada orang dewasa. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Provinsi Lampung berdasarkan data di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Dosen terhadap mahasiswinya, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswinya.

Kasus tindak pidana pencabulan di Bandar Lampung terhadap mahasiswi (DCL) yang dilakukan oleh dosen. Perbuatan pencabulan awal mulai dilakukan pada tanggal 13 November 2017 kejadian ini terjadi hingga tiga kali pelaku melakukan perbuatannya dengan cara meraba tangan dan meraba dada korban, korban merasa tidak terima dengan perlakuan dosen tersebut, maka korban melaporkan perbuatan pelaku. Atas laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan, SH. Dari berita di atas pelaku terjerat Pasal 29 Ayat (1) Jo Pasal 66 tentang Pencabulan dengan ancaman penjara selama 2 tahun. Adapun contoh kasus serupa yang terjadi di UIN Raden Intan Bandar Lampung peristiwa tersebut diduga terjadi pada Jumat, 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB. Kejadian berawal saat mahasiswi berinisial E hendak mengumpulkan tugas matakuliah. Ia mendatangi ruangan dosen berinisial CE. Pada awalnya mahasiswi tersebut mengumpulkan tugas keruangan sebagaimana mahasiswa mengumpulkan

tugas. Namun, pada saat mengumpulkan tugas itu E mengaku mengalami pelecehan seksual mulai dari dagunya dipegang, pipinya disentuh, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Dosen Terhadap Mahasiswi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana pelaku dosen yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi (Studi Putusan PN Nomor: 732/Pid.B/2019/PN Tjk)?
- b. Apakah pemidanaan terhadap pelaku pencabulan dosen terhadap mahasiswi telah memenuhi rasa masyarakat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada sanksi pidana dan apakah pemidanaan terhadap pelaku pencabulan Dosen terhadap mahasiswi telah memenuhi rasa masyarakat yang tertuang dalam putusan Nomor

732/Pid.B/2019/PN.TJK. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta penelitian ini dilakukan pada Tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana kepada dosen yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi.
- b. Untuk mengetahui apakahpidanaan kepada dosen yang melakukan pencabulan terhadap mahasiswa telah memenuhi rasa masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana anak di Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak atau mahasiswa.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis teori ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi

masyarakat umumnya. Bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (Pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicaripada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat

⁴Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 124.

perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.⁵

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam pelepasan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memosisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

b. Teori Pidana dilihat dari unsur kemanusiaan

Memeriksa suatu perkara, kemudian mengadili serta menjatuhkan suatu putusan adalah tugas seorang hakim, menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang itu diperoleh dari pembuktian, putusan yang dijatuhkan memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka selanjutnya kita akan membahas mengenai pidana berdasarkan putusan hakim pada perkara ini, apakah telah memenuhi rasa masyarakat. Setiap putusan pengadilan yang menggambarkan mengenai pidana sudah sepantasnya memenuhi apa yang menjadi kehendak rakyat, karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi

⁶ Rismanto, "Penerapan Pembuktian Di Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 7.

peristiwa yang konkrit. Maka dari itu kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dijadikan sebagai yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dan memenuhi rasa keadilan dimasyarakat terhadap suatu putusan pengadilan.

1. Teori keadilan dalam masyarakat

Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajiban. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum.

2. Teori kepastian hukum bagi masyarakat

Kepastian hukum diharapkan masyarakat karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat dan masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.⁹

⁷ Adriana Pokendek, “*Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Masyarakat*”, Jurnal Yustitia Vol. 18 N0. 1 Mei 2017, hlm. 27.

⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

⁹LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

- b. Penjatuhan sanksi adalah pemberian hukuman kepada seseorang yang melanggar aturan.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁰
- d. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.¹¹
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.¹²
- f. Mahasiswi adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau akademi.¹³

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2008. hlm. 1.

¹¹<http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html>. Tanggal 22 Januari 2020, Jam 15.15 WIB

¹²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/dosen>. Tanggal 22 Januari 2020, Jam 15.30

¹³<http://pamuncur.blogspot.com/2012/06/definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html?m=1>. Tanggal 22 Januari 2020, Jam 15.40

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkungannya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang tindak pidana pencabulan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya di gunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah pengertian dan tindak pidana pencabulan oleh tenaga pendidik kepada mahasiswinya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data untuk memperoleh data yang akurat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penjatuhan sanksi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan cabul terhadap mahasiswa (Studi Putusan PN Nomor: 732/Pid.B/2019/PN Tjk) dan untuk mengetahui apakah pembedaan terhadap dosen yang melakukan pencabulan kepada mahasiswinya telah memenuhi rasa masyarakat.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang akan diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Moeljatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*wordt gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moeljatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁴

Sudarto mengatakan “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya juga dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh

¹⁴ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40.

hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.¹⁵

Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadangkadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.¹⁶ Dalam kesempatan yang lain, Sudarto berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahlempaskan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana.¹⁷

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undangundang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Walaupun demikian, kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana

¹⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 72.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm.1.

¹⁷Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, hlm 9.

atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga mungkin dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana.

Para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak untuk memidana atau memegang *jus puniendiitu*. Tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak untuk memidana. Menurut Beysens, negara atau pemerintah berhak memidana karena:¹⁸

- a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

¹⁸*Ibid*, hlm. 23.

Hakekat serta yang menjadi tujuan pemidanaan itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang subsidiair.¹⁹ Menurut Leo Polak, apakah hakekat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, merupakan problema yang tidak terpecahkan. Terhadap pendapat Leo Polak itu, Sudarto menegaskan bahwa sejarah dari hukum pidana pada hakekatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena itu, orang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenaran dari pidana itu sendiri.

Hakekat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya sebagai suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Pendapat ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.²⁰ Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa

¹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 30.

²⁰Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5.

nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.²¹ Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Demikian pula Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan “*punishment*” dan “*treatment*”.

Perbedaan antara “*punishment*” (pidana) dan “*treatment*” (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari “*treatment*” adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang bersangkutan. Sedangkan “*punishment*” menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);

²¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27.

- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).²²

Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan melihat dasar orientasi dari dua tujuan di atas, maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya sebagai “*punishment*”. Dalam hal perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis, menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.²³ Akan tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa.

Hulsman, hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*).²⁴ Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh G.P. Hoefnagels. Dalam Buku Muladi dan Barda Nawawi Arief dikatakan bahwa Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah

²²*Ibid*, hlm. 6.

²³*Ibid*, hlm. 8.

²⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 81.

ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana. L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).

Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²⁵ Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 136.

I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaksud dalam Pasal 10 KUHP. Dimana jenis pidana itu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Tetapi berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru yakni yang disebut dengan pidana tutupan.

Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang yang menyimpang.

- a. Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :²⁷
 - 1) Pidana pokok berupa:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.
 - 2) Pidana tambahan berupa:
 - a) Pencabutan beberapahak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 136.

²⁷Slamet Siswanta, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 39.

Selain itu, berkaitan dengan upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian selaku aparat penegak hukum terdapat teori upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana.²⁸ Khususnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat itu tidak gampang lagi untuk melakukan kejahatan. Terutama untuk mengenai kasus pencabulan ini, terlebih pelakunya adalah mereka yang telah dewasa dan yang diperkosanya adalah wanita yang belum cukup umur, jadi tentu saja apabila seseorang itu telah sadar akan hukum yang berlaku maka ia akan berpikir untuk melakukan suatu kejahatan terlebih melakukan pencabulan, dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 macam teori hukuman dan dikenal juga tujuan penghukuman itu.

1. Teori Absolute

Menurut teori ini sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pembalasan.

2. Teori Relative

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan atau menakut-nakuti supaya orang-orang itu tidak melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan sebagai pencegahan. Penjatuhan sanksi adalah bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

²⁸ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandar Lampung: AURA,2016), hlm. 44.

Ilmu hukum pidana bahwa dilakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatannya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang jadi jera untuk melakukan suatu kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat tersebut menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki.

B. Pandangan pemidanaan pencabulan dari rasa kemanusiaan

Kriminalitas dan nilai kemanusiaan merupakan dua hal yang harus dapat dilaksanakan secara bersamaan tidak terkecuali terhadap tindakan pemidanaan terhadap pelaku pencabulan oleh dosen kepada mahasiswi. Di Negara Indonesia nilai-nilai kemanusiaan dapat dilihat pada Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” ini bukan saja bagian dari dasar filsafat negara melainkan pada waktu yang bersamaan juga harus dijadikan rujukan dan pedoman dalam menuntun perilaku semua warga negara dalam berurusan dengan segala situasi.

Tragedi-tragedi kasus kejahatan di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, terutama karena proses penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah. Bahkan tidak mustahil ada diantara aparat penegak hukum yang bermain mata dengan para pelaku kejahatan itu. Akibatnya walaupun Indonesia negara hukum dan

mempunyai Pancasila tetap saja penegakan hukum di Indonesia masih saja labil secara moral.²⁹

Maka dari itu untuk menimbulkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab diperlukan penegakan hukum yang seadil-adilnya dan memunculkan kepastian hukum itu sendiri di masyarakat, agar Indonesia mempunyai citra hukum yang baik dan juga frekuensi tindakan kejahatan terutama kejahatan pencabulan terhadap mahasiswa tidak semakin bertambah.

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.³⁰

²⁹ Kristan, “*Kriminalitas dan Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*”, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/perspektif-sila-ke-2-pancasila/>, di akses pada 14 Januari 2021, pukul 10.45.

³⁰ Mukhlis R, “*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 1, hlm. 202.

Menurut profesor Simons, pidana atau straf adalah: "Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesorang yang bersalah".³¹ Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.³²

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³³ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.³⁴

³¹*Ibid*, hlm. 202.

³²*Ibid*, hlm. 203.

³³Tri Andrisman, *op.cit*.

³⁴Bambang Poernomo, 1982, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Yogyakarta. hlm. 86.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau "*strafbaarfeit*". Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe antara lain:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan "*strafbaar*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

D. Pengertian Pencabulan

R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.³⁵

Pencabulan menurut Moejianto, adalah “segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang dengan nafsu kekelaminannya”. Definisi yang di ungkapkan Moejianto lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelinannya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana.³⁶

³⁵Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, hlm. 1-2.

³⁶Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 106.

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Di maksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, merabaraba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.³⁷

³⁷R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia, 1996, hlm. 212.

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
Pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
3. Perbuatan dengan seseorang dengan cara membujuk.
Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul.³⁸

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencabulan yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di KUHP di

³⁸*Ibid*, hlm. 220.

jelaskan dalam pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 82.

Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 292 KUHP, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP: Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian dengan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa

yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau memberikan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak titipatau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk di tanggung, didik atau di jaga, atau dengan bujang atau dengan orang sebayahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 295 KUHP:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang di kerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawa pengawasannya, orang yang belum dewasa di serahkan kepadanya, supaya di peliharanya, didikkannya atau di jaganya atau bujangannya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut di sangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Banyak sekali definisi tentang kekerasan terhadap perempuan, di antaranya adalah yang diberikan oleh Heise (1994), bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan verbalatau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan kepada seorang perempuan, baik anak-anak atau telah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik, penghinaan dan perampasan kebebasan sehingga melanggengkan subordinasi perempuan”.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Perempuan yang secara umum memiliki fisik yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, juga mengakibatkan pelabelan (stereotyping) bahwa perempuan juga lemah dalam segala hal. Hal ini, seringkali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan atau meminggirkan perempuan, sehingga tidak melibatkan perempuan dalam peran-peran strategis sebaliknya, perempuan berada dalam posisi subordinasi dan marginalisasi. Akibat dari pelabelan tersebut, seringkali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.³⁹

E. Unsur-Unsur Kejahatan Pencabulan

Guna dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁰

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e. yaitu:

³⁹ Atikah Rahmi, Jurnal “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender” *MERCATORIA*, Vol. 11 (1) Juni (2018), hlm. 45.

⁴⁰ Moch, Anwar, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Bandung: Alumni, hlm. 181

a). Unsur objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tindak pidana tersebut.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba, buah dada dan sebagainya.

b). Unsur subjektif:

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Menurut Pasal 89 KUHP berbunyi: “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar,

memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Unsur-unsur Pasal 290 sub 2e.

a) Unsur Objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat sebut dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang kejiwaan nafsu dalam birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba dada dan sebagainya.

b) Unsur Subjektif:

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita. Unsur-unsur Pasal 290 sub 3e.

a) Unsur Objektif:

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan batrang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.

2) Membujuk (menggoda) seseorang

Pengertian “membujuk” tidak persyaratkan di penggunaannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya.

3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun.

b) Unsur Subjektif:

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya buat di nikahi.

F. Tugas dan Fungsi Dosen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi.⁴¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pengertian Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas-tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁴²

Pada dasarnya menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mempertegas tiga tugas dosen, yaitu mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Kemudian pelaksanaan tiga tugas dan kedudukannya diatur dengan perhitungan satuan kredit semester (sks), yang secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 poin b, bahwa dosen tunjangan profesidibayarkan pada dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks. Dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bentuk layanan dosen ada tiga, yaitu tatap muka di dalam kelas, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Jenis-jenis layanan dan tugas pokok dosen yang diatur dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 adalah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Ayat 1 huruf a, b, c, yang berbunyi:

⁴¹<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/dosen.html>. 24 Mei 2019, Jam 11.44 Wib.

⁴²<https://www.google.co.id/search?q=pemhertian+dosen+menurut+kamus+besar&client=uceweb-mini-b&channel=lb>. 24 Mei 2019, Jam 11.48

- 1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a) Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - Pembimbingan dan pelatihan;
 - Penelitian; dan
 - Pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c) Kegiatan penunjang.
- 2) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada Ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu.
- 3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas antara lain berupa menjabat struktural.
- 4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat sruktural.

Berdasarkan pasal, ayat dan huruf-huruf yang tertuang pada PP No. 37 Tahun 2009, serta Permendikbud No. 49 Tahun 2014, kewajiban kerja dosen memberikan layanan akademik dalam bentuk pembelajaran, bimbingan, dan banuan pada para mahasiswa, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, adalah dalam kisaran waktu antara 32 sampai dengan 42 jam per minggu selama 16 minggu setiap semester. Akan tetapi Permendikbud No. 49 Tahun 2014 membatasi dalam angka minimal 40 jam per minggu, yang disetarakan dengan 12 sks. Dengan demikian, pemerintah pada hakikatnya mewajibkan dosen bekerja 40 jam per minggu, sebagai hasil konversi dari satuan kredit semester pada satuan waktu menit, jam dan hari.⁴³

⁴³<https://www.uinjkt.ac.id/id/dosen-pengertian-dan-tugasnya/>. 24 Mei 2019, Jam 11.50

G. Pengertian Mahasiswi

Mahasiswi adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademik, dan yang paling umum adalah universitas. Sepanjang sejarah, mahasiswi di berbagai negara mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara.⁴⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahasiswi adalah pelajar perguruan tinggi serta dalam struktur pendidikan Indonesia menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara lainnya.

Sarwono, mahasiswi merupakan setiap orang yang secara resmi telah terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar antara 18-30 tahun. Mahasiswi adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh status karena memiliki ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswi juga merupakan seorang calon intelektual ataupun cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁵ Mahasiswi mempunyai peran istimewa yang dikelompokkan dalam 3 fungsi, yaitu:

1. Sebagai *Social Control*

Mahasiswi dengan pendidikannya sehingga memiliki kemampuan intelektual, kepekaan sosial serta sikap kritisnya, kelak diharapkan mahasiswa mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial dalam

⁴⁴<https://www.googl.co.id/search?client=ucweb-minib&channel=lb&q=pengertian+mahasiswa&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjE7MHIr7PiAhXkmq0KHUXnCvQQBXoECAwQAQ>. 24 Mei 2019, Jam 12.00

⁴⁵Sarwono, S. W. *Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivistis dalam Gerakan Protes Mahasiswa* (Cet. 1. ed.). Jakarta: Bulan Bintang. 1978, hlm. 24

masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik dan juga solusi untuk permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa.

2. Sebagai *Agent Of Change*

Pelajar tingkat tinggi juga sebagai agen perubahan, yakni bertindak bukan ibarat pahlawan yang datang ke sebuah negeri kemudian dengan gagahnya mengusur para penjahat serta dengan gagah sang pahlawan pergi dari daerah tersebut diiringi tepuka tangan oleh penduduk setempat. Dalam artian ini mahasiswi tidak hanya menjadi penggagas perubahan, tetapi sebagai objek atau pelaku dalam perubahan tersebut. Sikap kritis yang positif harus dimiliki dan sering dapat membuat sebuah perubahan besar dan juga membuat para pemimpin yang tidak berkompeten menjadi gerah serta cemas.

3. Sebagai *Iron Stock*.

Pelajar tingkat tinggi juga memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa sangat diharapkan mempunyai kemampuan, keterampilan, serta akhlak mulia untuk dapat menjadi calon pemimpin yang siap pakai. Mahasiswi sebagai iron stock, yakni merupakan seorang calon pemimpin bangsa masa depan yang kelak akan menggantikan generasi yang telah ada, jadi tidak cukup jika hanya dengan memupuk ilmu yang spesifik saja. Perlu adanya soft skill seperti leader ship, kemampuan memposisikan diri, serta sensitivitas yang tinggi.⁴⁶

⁴⁶<https://www.google.co.id/search?client=ucweb-mini->

Mahasiswi lebih dikenal untuk istilah seorang perempuan atau wanita yang sedang menuntut ilmu pada perguruan tinggi. Kata perempuan dan wanita dengan kata-kata yang mendampinginya secara berulang dalam bentuk frasa. Melalui analisis kluster dari perangkat lunak Sketch Engine, diperoleh 15 frasa perempuan dan wanita yang frekuensi kemunculannya tertinggi. Kata perempuan cenderung menunjukkan penggunaan kata perempuan dalam kaitannya dengan isu kesetaraan dan keorganisasian, misalnya kekerasan perempuan, pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan, gerakan perempuan, peran perempuan, komnas perempuan, perdagangan perempuan, dan aktivis perempuan.

Sementara itu, perbincangan yang terkait dengan keluarga dan tubuh hanya muncul sedikit, yaitu pada frasa perempuan muda, pengantin perempuan, perempuan cantik, adik perempuan, dan kakak perempuan. Sebaliknya, frasa dengan kata wanita lebih banyak menunjukkan perbincangan perempuan dalam kaitannya dengan tubuh dan keluarga, khususnya yang terkait dengan perkawinan, misalnya, wanita muda, wanita hamil, wanita cantik, pengantin wanita, kecantikan wanita, dan aurat wanita.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku pencabulan pada putusan nomor 1202/Pid.B/2018/PN.Tjkdan 732/Pid.B/2019/PN.Tjk.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:⁴⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 61.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 290 Ke (1) KUHP
- 3) Pasal 89 KUHP
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya

seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang	1 orang
2.Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	2 orang

D. Prosedur Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta dapat mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Studi Lapangan

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data primer serta mendapat gambaran yang jelas tentang pendalaman penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b) Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- c) Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk di analisis.
- d) Sistematis data, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, hlm. 102.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa yakni tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan berdasarkan kronologis kasus awalnya si korban (Mahasiswa) yang hendak mengumpulkan tugas kepada terdakwa (Dosen). Korban ditemani oleh satu orang temannya, namun ketika sampai di depan ruangan dosen, si korban saja yang masuk ke ruangan dan ketika di dalam ruangan si korban yang awalnya hanya mengumpulkan tugas mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya di dalam ruangnya yakni terdakwa beberapa kali memegang lengan kiri, menarik tangan kiri si korban dan sempat mengelus pipi kanan dan terakhir menjatuhkan tangannya ke payudara si korban hal tersebut tentu sangat tidak pantas dilakukan oleh pendidik kepada anak didiknya, maka dari itu perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam tindak pidana pencabulan. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan Dosen terhadap Mahasiswanya yakni pertama lingkungan yakni keadaan sepi ketika mahasiswa mengumpulkan tugas, di dalam ruangan hanya ada dosen dan si korban saja, kedua

kepribadian yakni mungkin adanya gangguan mengenai kepribadian dari terdakwa, ketiga teknologi yakni penyalahgunaan teknologi oleh terdakwa sehingganya mendorong untuk melakukan tindak pidana pencabulan dan yang terakhir peranan korban yakni penampilan si korban yang mungkin menarik perhatian terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencabulan.

2. Penjatuhan sanksi pidana sebagai *primum remedium* menjadi penegakan yang sangat relevan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan pada proses penegakan hukum pidana terhadap permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh Dosen terhadap Mahasiswanya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh terdakwa kepada korban, perbuatan terdakwa diputus dengan ketentuan Pasal 290 ke (1) yang mana awalnya terdakwa dituntut 2 Tahun 6 Bulan namun karena terdakwa melakukan banding dan banding perkara tersebut pun disetujui maka dalam putusan akhir terdakwa hanya diputus dengan hukuman 1 Tahun saja.

Berdasarkan putusan akhir pada perkara ini nampaknya belum menunjukkan keadilan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat hal tersebut dapat dilihat ketika hakim seolah-olah tidak menemukan hal-hal yang meyakinkan kasus ini apakah benar-benar terjadi atau tidak serta majelis hakim pun masih meragukan keterangan saksi-saksi. Namun jika kita melihat pada tahun 2018 sebenarnya saudara terdakwa telah melakukan kejahatan yang sama, artinya pemidanaan yang diberikan oleh Majelis Hakim berupa 1 tahun penjara masih sangat ringan dan seharusnya dengan kedudukannya sebagai Dosen (Pendidik) sepatutnya terdakwa diberikan hukuman yang lebih berat, agar

keadilan hukum pun berorientasi pada keadilan bagi masyarakat yang adil dan beradab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis juga akan menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegak Hukum, dapat mengedepankan sanksi pidana sebagai *primum remedium* dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut yakni dalam kasus ini dengan Pasal 290 Ayat (1) KUHP, karena tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan yang memberikan akibat yang serius kepada psikis si korban. Penegak hukum dalam kasus ini seharusnya menjatuhkan hukuman pidana yang lebih berat kepada terdakwa karena terdakwa pada tahun sebelumnya juga sudah melakukan pengulangan kejahatan pencabulan artinya penjatuhan sanksinya juga sudah sepantasnya lebih berat dan kedudukan dia sebagai dosen harusnya dapat memberatkan penjatuhan sanksinya.
2. Perlu adanya pembenahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama kepada tenaga pendidik (Dosen). Pemerintah melalui Kementerian pendidikan juga dapat memberikan sosialisasi kepada tenaga pendidik agar memberikan contoh yang baik kepada mahasiswanya bukan sebaliknya, agar meminimalisir kejahatan pencabulan oleh Dosen terhadap mahasiswa. Pihak kampus juga sudah seharusnya memberikan respon yang

sepantasnya yakni dengan memberikan hukuman tambahan bagi Dosen yang melakukan pencabulan terhadap mahasiswanya hal itu dapat berupa pemecatan atau DO (DropOut) dari pihak kampus atau universitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Bandung. 1981.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta, Raja Grafindo. 2005.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pustaka Yustisia*, Yogyakarta. 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. Bandung. 1985.
- LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- _____. *Asas-asas. Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993.
- _____. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2008.
- Nawawi Arief, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Poernomo, Bambang. *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Yogyakarta. 1982.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003.

- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Sarwono, S. W. *Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa*(Cet. 1. ed.). Jakarta: Bulan Bintang.1978.
- Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandar Lampung: AURA,2016).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____. *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988.
- Siswanta, Slamet. *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Soedjono, D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung. 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986.
- _____. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 290 Ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk.

C. Jurnal

Atikah Rahmi, Jurnal “*Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*” MERCATORIA, Vol. 11 (1) Juni (2018).

Eddy Rifai, ”*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerksaan Penyandang Disabilitas*”, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol 6 No 5 tahun 2018.

Rismanto, “*Penerapan Pembuktian Di Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015.

Susi Yuliatwati, Jurnal “*Perempuan Atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbias Gender*”, Jurnal Kajian Budaya Vol. 8 No. 1 (2018).

D. Internet

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/dosen.html>. 24 Mei 2019, Jam 11.44 WIB.

<https://www.google.co.id/search?q=pemhertian+dosen+menurut+kamus+besar&client=uceweb+mini-b&channel=lb>. 24 Mei 2019, Jam 11.48 WIB.

<https://www.uinjkt.ac.id/id/dosen-pengertian-dan-tugasnya/>. 24 Mei 2019, Jam 11.50. WIB.

<https://www.googl.co.id/search?client=ucwebminib&channel=lb&q=pengertian+mahasiswa&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjE7MHir7PiAhXkmq0KHUXnCvQQBXoECAwQAQ>. 24 Mei 2019, Jam 12.00

<http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-pencabulan.html>. Tanggal 22 Januari 2020, Jam 15.15 WIB.

<http://pamuncur.blogspot.com/2012/06/definisi-peran-dan-fungsimahasiswa.html?m=1>. Tanggal 22 Januari 2020, Jam 15.40

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/dosen>. Tanggal 22 Januari 2020, Jam 15.30. WIB.

<https://binus.ac.id/character-building/pancasila/perspektif-sila-ke-2-pancasila/>, di akses pada 14 Januari 2021, pukul 10.45.